



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 133/ PID/ 2011/ PT.BTN.**

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa - terdakwa : -----

I. Nama Lengkap :  
**H. MUHAMMAD SAPRI Bin USUP ;** -----  
Tempat Lahir :  
Lebak ;  
-----  
Umur / Tanggal Lahir :  
48 tahun / 14 Juli 1962 ;  
-----  
Jenis Kelamin :  
Laki - laki ;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
Tempat Tinggal :  
Kp. Cirende Rt. 03 / 03, Ds.  
Kalanganyar  
Kec.  
Kalanganyar, Kab. Lebak ;  
-----  
Agama :  
Islam ;  
-----  
Pekerjaan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kalanganyar ;

Pendidikan :  
SMP (Tamat) ;

II. Nama Lengkap :  
**HERI MUHAMMAD SAHRI Bin MADRAWI ; --**

Tempat Lahir :  
Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir :  
61 tahun ;

Jenis Kelamin :  
Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :  
Kp. Cirende Popojok Rt.01/04,Ds.  
Kalanganyar  
Kec.  
Kalanganyar, Kab. Lebak ;

Agama :  
Islam ;

Pekerjaan :  
Petani ;

Pendidikan : SD  
(Tamat) ;



III. Nama Lengkap :

LAMHARI ;

Tempat Lahir :

Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir

: 62 tahun ;

Jenis Kelamin :

Laki - laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Kp. Cirende Babakan Rt. 04 /  
04, Ds.

Kalanganyar,

Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak ; -

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Ketua RT 04 ;

Pendidikan :

SD  
(Tidak Tamat) ;

Terdakwa – terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah  
/ Penetapan Penahanan masing – masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;

4. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Juli 2011, Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.Rkb. dalam perkara tersebut diatas ; ----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 April 2011, No. Reg. Perkara : PDM-73/RNKB/0411, terdakwa - terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
**KESATU**  
-----  
-----

:

Bahwa para terdakwa pada tahun 2010 pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kp. Cirende Babakan, Ds Kalanganyar, Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2010, **Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI** mendapat informasi yang tidak diketahui dari mana asalnya bahwa akan ada program listrik masuk desa (Lisdes). Kemudian Terdakwa I selaku Kepala Desa berinisiatif mengumpulkan tokoh masyarakat dan warga di desanya untuk menyampaikan informasi yang didapat yaitu "Ds. Kalanganyar akan mendapat program bantuan listrik gratis untuk anggaran tahun 2011, namun selaku Kepala Desa, saya akan upayakan supaya pada tahun 2010 ini program tersebut bisa dijalankan/diterima oleh kita". Setelah informasi tersebut disampaikan, mendapat tanggapan dari warga baik, dan selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI membentuk Panitia Lisdes berdasarkan pada anggota rapat yang hadir. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI dengan alasan untuk mempercepat proses pemasangan listrik tersebut agar cepat menyala, maka warga dibebankan untuk membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / KWH yang mana akan dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan oleh terdakwa III LAMHARI selaku Ketua RT 04 atau dibayarkan langsung kepada terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI selaku kepala dusun. Oleh karena warga yang memang sangat membutuhkan listrik, maka warga membayar uang kepada panitia untuk pengurusan listrik tersebut agar cepat menyala sebesar Rp. 300.000,- /KK/KWH. Selanjutnya, panitia lisdas membagi tugas yang mana ketua panitia dijabat oleh Terdakwa I MUHAMAD SAPRI, Penanggungjawab yaitu Terdakwa II HERI MUHAMMAD SAHRI yang bertugas untuk mengupayakan agar listrik tersebut cepat menyala, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dana pada warga yaitu Terdakwa III LAMHARI. Setelah terdata, ternyata ada 31 Kepala Keluarga yang telah memberikan uang tersebut, ada yang langsung membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maupun ada juga yang baru membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi dana yang terkumpul yaitu Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), telah Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI serahkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SAPRI selaku Ketua Panitia, sedangkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI dan Terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI digunakan sebagai transportasi ke Serang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang masih dipegang oleh Terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI. Selanjutnya, warga yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD SAPRI, menunggu sampai dengan bulan Maret 2011 dan ternyata tidak ada listrik yang masuk ke desa mereka. Akhirnya warga melaporkan para terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib ;

-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;  
-----

**ATAU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa para terdakwa pada tahun 2010 pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kp. Cirende Babakan, Ds Kalanganyar, Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah terjadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2010, Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI mendapat informasi yang tidak diketahui dari mana asalnya bahwa akan ada program listrik masuk desa (Lisdes). Kemudian Terdakwa I selaku Kepala Desa berinisiatif mengumpulkan tokoh masyarakat dan warga di desanya untuk menyampaikan informasi yang didapat yaitu "Ds. Kalanganyar akan mendapat program bantuan listrik gratis untuk anggaran tahun 2011, namun selaku Kepala Desa, saya akan upayakan supaya pada tahun 2010 ini program tersebut bisa dijalankan/diterima oleh kita". Setelah informasi tersebut disampaikan, mendapat tanggapan dari warga baik, dan selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI membentuk Panitia Lisdes berdasarkan pada anggota rapat yang hadir. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI dengan alasan untuk mempercepat proses pemasangan listrik tersebut agar cepat menyala, maka warga dibebankan untuk membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / KWH yang mana akan dilakukan pemungutan oleh Terdakwa III LAMHARI selaku Ketua RT 04 atau dibayarkan langsung kepada Terdakwa II HERI MUHAMMAD SAHRI selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun. Oleh karena warga yang memang sangat membutuhkan listrik, maka warga membayar uang kepada panitia untuk pengurusan listrik tersebut agar cepat menyala sebesar Rp. 300.000,- /KK/KWH. Selanjutnya, panitia lisdas membagi tugas yang mana ketua panitia dijabat oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI, Penanggungjawab yaitu Terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI yang bertugas untuk mengupayakan agar listrik tersebut cepat menyala, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dana pada warga yaitu Terdakwa III LAMHARI. Setelah terdata, ternyata ada 31 Kepala Keluarga yang telah memberikan uang tersebut, ada yang langsung membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maupun ada juga yang baru membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi dana yang terkumpul yaitu Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), telah Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI serahkan kepada Terdakwa II HERI MUHAMAD SAPRI selaku Ketua Panitia, sedangkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI dan Terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI digunakan sebagai transportasi ke Serang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang masih dipegang oleh Terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI. Selanjutnya, warga yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAPRI, menunggu sampai dengan bulan Maret 2011 dan ternyata tidak ada listrik yang masuk ke desa mereka. Akhirnya warga melaporkan para terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan tuntutananya tanggal 4 Juli 2011,  
No. Reg. Perkara : PDM-73/RNKS/04/2011, pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Para Terdakwa **H. M. SAPRI, HERI M. SAHRI dan LAMHARI** bersalah melakukan tindak pidana **''PENIPUAN''** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa H.M. SAPRI, HERI M, SAHRI, dan LAMHARI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara, uang sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi JUNED Bin DULMANAN ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp, 1000,- (seribu rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I H. MUHAMMAD SAPRI Bin USUP, Terdakwa II HERI MUHAMAD SAHRI Bin MADRAWI dan Terdakwa III LAMHARI Bin LAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **''PENIPUAN''** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara, uang sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi JUNAEDI Bin DULMANAN dan konsumen-konsumen lain yang telah melakukan pembayaran dan belum dikembalikan ; -----
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

**Menimbang,** bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut terdakwa-terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing-masing pada tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding masing-masing nomor : 21/Akta.Pid/2011/PN.Rkb. ;

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 01 Agustus 2011, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah ternyata bahwa permohonan banding tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2011/PN.Rkb.;

-----

**Menimbang,** bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 26 Juli 2011, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 21/ Akta.Pid/ 2011/PN.Rkb. tersebut ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah ternyata bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada terdakwa – terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2011/PN.Rkb. tersebut ;

-----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 03 Agustus 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tanggal 2 Agustus 2011, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung ; -----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Agustus 2011, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah ternyata bahwa Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari Surat Memori Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa – terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2011/PN.Rkb. tersebut ;

-----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 8 September 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah ternyata bahwa surat Memori Banding tanggal 7 September 2011 yang diajukan oleh terdakwa-terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara patut dan seksama, demikian pula perbaikan Memori Banding tanggal 11 September 2011, yang diajukan oleh terdakwa-terdakwa telah diterima pula secara pasti dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 13 September 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Perbaikan Memori Banding Nomor : 21/Pen.Pid/2011/PN.Rkb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 14 September 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding dari terdakwa – terdakwa telah diterima secara pasti dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor : 21/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Rkb., tersebut ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing – masing tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : W29.U3/ 1391/HN.01.10/VIII/2011/PN.Rkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa – terdakwa telah diberi kesempatan atau waktu untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.Rkb., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

**Menimbang,** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa-terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tta cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Memori Banding tanggal 2 Agustus 2011, telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusannya, menurut kami belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya warga Desa Kalanganyar ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa yang memungut iuran pemasangan listrik (pungli) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KK/KWH terhadap warga desa untuk program Lisdes di Desa Kalanganyar telah menyalahi aturan, karena program tersebut adalah bebas biaya alias gratis ; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa telah menjanjikan dan mengiming-imingi warga Desa Kalanganyar listrik akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke desa mereka pada bulan Puasa tahun 2010, yang pada kenyataannya program tersebut akan direalisasikan pada akhir tahun 2011 oleh Distamben Propinsi Banten ; - - -

- Bahwa dengan pembedaan sesuai dengan tuntutan kami diharapkan dapat menimbulkan efek jera/preventif bagi pelaku tindak pidana yang lain untuk berbuat hal serupa ;

-----  
-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa-terdakwa dalam Surat Memori Bandingnya tanggal 07 September 2011 dan Surat Perbaikan Memori Banding tanggal 11 September 2011 telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan tindak pidana Penipuan karena proses akhir yang telah diperjuangkan oleh para terdakwa semata-mata guna kepentingan segenap konsumen dalam program LISDES gratis di Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, telah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten, dengan telah dilaksanakan program instalasi perlengkapan terkait dengan program LISDES gratis di Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, dan akan segera ada tindakan lanjut dari PLN Lebak ;
- Bahwa para terdakwa telah berusaha mengembalikan sebagian uang yang dipakai diluar dari pada yang disita sebagai alat bukti ;-----
- Bahwa Pembanding I semula Terdakwa I Sdr. H. MUHAMMAD SAPRI Bin USUP (Alm) telah mempergunakan uang pribadinya sendiri untuk menggantikan uang yang telah dipakai tersebut ;-----
- Bahwa sebenarnya uang yang telah dikumpulkan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipakai habis pada saat ada pertemuan antara para terdakwa dengan konsumen LISDES selama beberapa kali pertemuan atau rapat ; - - - - -

- Bahwa biaya – biaya tersebut telah dipergunakan untuk keperluan konsumsi pada saat diadakannya pertemuan atau rapat selama beberapa kali disamping itu sebagian dipergunakan untuk biaya operasional (biaya angkutan dan lain – lain) dari Desa Kalanganyar menuju Serang pulang-pergi selama  $\pm$  11 kali untuk berkonsultasi dengan petugas di Serang ; - - - -
- Bahwa adapun penggunaan uang yang di kumpulkan dari masyarakat Konsumen LISDES di Desa Kalanganyar adalah atas kesepakatan bersama sesuai daftar lampiran tanggal 10 Juli 2010 ; - - - - -

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama alasan - alasan Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun alasan - alasan yang diajukan terdakwa -

terdakwa dan alasan - alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

terdakwa-terdakwa tersebut, PengadilanTinggi dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Menimbang,** bahwa adapun alasan – alasan yang diajukan dalam Memori Banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa-terdakwa, ternyata tidak terdapat hal – hal baru dan hanya merupakan pengulangan daripada hal – hal yang telah diajukan dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-terdakwa perlu untuk diperbaiki sebagaimana amar  
tersebut  
dibawah  
ini ; - - - - -

**Menimbang**, bahwa terlepas dari pada keterangan saksi-  
saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka ada pula  
saksi- saksi yang diajukan oleh terdakwa-terdakwa ± 10  
(sepuluh) orang masing – masing : - - - - -

1. BUSTOMI Bin SULMAYA (Alm) ;

2. DEDE JAHRUDIN Bin SAUNI ;

3. AEP PAYTUROCHMAN Bin ABDURAHMAN ;

4. HAERUDIN Bin MARHANI ;

5. PAYUMI Bin ARJA'I ;

6. ATENG ;

7. DESI Binti DAMANHURI ;

8. ROENI ;

9. RUMYATI Binti JAKARIA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MOCH. HISYAM Bin SUWINTA ;

pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada permintaan iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga untuk biaya operasional program listrik desa dan permintaan iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah disepakati bersama oleh masyarakat dalam setiap pertemuan ataupun rapat ;

**Menimbang,** bahwa disamping saksi- saksi tersebut yang telah diajukan pula oleh terdakwa-terdakwa bukti surat masing- masing : -----

(1) Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2011 ; -----

(2) Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2011 ; -----

(3) Daftar Nama Calon Konsumen Listrik Pedesaan Tahun 2011 ; -----

(4) Daftar Hadir Musyawarah Konsumen Listrik Desa (LISDES) Gratis ; -----

(5) Surat Pemberitahuan Jadwal Sosialisasi LISDES 2011 tanggal 24 Januari 2011 ; -----

(6) Berita Acara Hasil Musyawarah LISDES, tanggal 10 Juli 2010 ; -----

(7) Daftar Calon Konsumen Listrik Pedesaan Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 ; -

(8) Gambar Pemasangan Instalasi ; -----

(9) Surat Pernyataan tanggal 06 September 2011 ; -----

(10) Kliping Koran tentang 50 Kepala Keluarga (KK) yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh program Listrik Pedesaan (LISDES)  
yang digerakkan objek Dinas Pertambangan dan Energi  
Propinsi Banten ;

- 
- (11) Copy Sertifikat Penerima Program Listrik Pedesaan  
dari Pemerintah Propinsi Banten cq. Dinas Pertambangan  
dan Energi oleh Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar  
Kabupaten Lebak sebanyak 50 KK (Bukti Surat terlampir  
bersama Surat Memori Banding dari terdakwa-terdakwa) ;
- 

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut  
diatas apabila dikaitkan dengan bukti surat tersebut dalam  
hubungannya antara satu dengan lainnya Pengadilan Tinggi  
berpendapat bahwa permintaan iuran sebesar  
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas  
kesepakatan anggota masyarakat dan sesuai kenyataan yang  
ada dilapangan ternyata listrik pedesaan tahun 2011 telah  
dinikmati oleh anggota masyarakat kalanganyar sebagai  
calon konsumen sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) sesuai  
REKAP LISDES per kecamatan, per desa,  
Kabupaten Lebak tanggal 8 Juni 2011 ; -----

**Menimbang**, bahwa sekalipun baru saja 50 Kepala  
Keluarga (KK) yang menikmati Listrik  
Perdesaan (LISDES) tersebut akan tetapi itu semua adalah  
usaha terdakwa - terdakwa sehingga hal mana haruslah  
dicermati dan dipertimbangkan oleh Hakim  
Tingkat Pertama, akan tetapi hal mana tidak  
dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, mengingat yang  
menentukan mengenai Kepala Keluarga (KK) dan desa – desa  
mana saja yang menerima listrik pedesaan  
bukanlah kewenangan terdakwa - terdakwa akan  
tetapi kewenangan Pemerintah cq. Dinas Pertambangan dan  
Energi Propinsi Banten dan hal mana  
disesuaikan dengan besarnya daya listrik yang dimiliki  
Pemerintah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa-terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.Rkb. dapatlah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa – terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;  
-----  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :- -----

**Menimbang,** bahwa terlepas dari hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk merugikan orang lain, karena dalam kenyataan yang ada apa yang dilakukan terdakwa – terdakwa adalah atas kesepakatan bersama antara anggota masyarakat yang disampaikan dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali pertemuan atau rapat bersama yang telah berjalan beberapa kali disamping itu usaha dari pada terdakwa – terdakwa telah membuahkan hasil dimana telah ternyata ada 50 Kepala Keluarga (KK) yang telah menikmati LISDES (Listrik Pedesaan) tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa – terdakwa akan menerapkan Pasal 14 a KUHP sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa – terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepada terdakwa – terdakwa dibebani pula kewajibannya untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----

-----

**Memperhatikan** pasal – pasal 378 KUHP jo pasal 55 (1) KUHP dan pasal 14 a KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI** :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa – Terdakwa ;
- 
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Juli 2011, Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.Rkb., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa – terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I H. MUHAMMAD SAPRI Bin USUP**, **Terdakwa II HERI MUHAMAD**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAHRI Bin MADRAWI,**  
**Terdakwa III LAMHARI Bin LAMIN,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa – terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) bulan**, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa – terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum ;  
-----  
-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara, uang sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi **JUNAEDI Bin DULMANAN** dan konsumen-konsumen lain yang telah melakukan pembayaran dan belum dikembalikan ;  
-----  
-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa – terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUM'AT**, tanggal **28 OKTOBER 2011**, oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. J. NABABAN, SH,MHum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH, MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 133/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa – terdakwa ;

-----  
--

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**

**T t d ,**

**T t d ,**

**1. Prof.DR. J. NABABAN, SH,MHum.**

**TEWA MADON, SH.**

**T t d ,**

**2. H. SYAMSUL ALI, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**T t d ,**

**MUJIZAT, SH,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)